

**PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

MEWA

NIM : 502015 136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK



NAMA : Mewa
NIM : 50 2015 136
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()
Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



()
Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEWA
NIM : 502015136
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,


MEWA

ABSTRAK

PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

OLEH

MEWA

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dan proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak adalah: terdapat 3 (tiga) bentuk, *pertama* musyawarah polisi, *kedua* musyawarah keluarga, *ketiga* musyawarah masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi itu disampaikan oleh atasan langsung polisi kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Serta menerima penetapan dari pengadilan, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah: merupakan suatu hal yang penting dan harus dilaksanakan. Kesadaran terhadap pentingnya hal itu adalah karena yang dilakukan oleh seorang anak tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar anak yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut, berdasarkan hal tersebut anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses pidana berlangsung. Dengan demikian proses peradilan pidana yang dihadapinya tidak berpengaruh buruk terhadap kejiwaannya dan tindakan perlindungan secara khusus.

Kata kunci: Diversifikasi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh anak.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



MEWA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| PERNYTAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB. I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 7 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 8 |
| D. Definisi Konseptual | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Proses Perkara Pidana Anak..... | 12 |
| B. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pidanaaan..... | 20 |
| C. Hak dan Kewajiban Anak..... | 23 |
| D. Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak di Bawah Umur..... | 32 |

BAB. III. PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Prosedur Pelaksanaan Diversi pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Anak | 39 |
| B. Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan..... | 47 |

BAB. IV. PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran-saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi berdampak pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak negative dari globalisasi penyimpangan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak-anak nakal, bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat atau melakukan tindakan kriminal seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan.

Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 oleh Irma Setyawati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut: “anak yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan peradilan anak memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua kategori, yaitu: hukuman pidana dan hukuman tindakan. Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana

pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dengan latihan kerja.¹

Yang dimaksud anak nakal ialah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang tidak dapat diatur dan taat kepada orang tua/wali/pengasuh, anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin orang tua/wali/pengasuh, anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu, anak kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, anak yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor, anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam sirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

¹Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 14

²Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 135-136

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas setiap kelangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang. Berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak,
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,

³Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴

Pada tahun 2002 sampai tahun 2005 ada 122 anak (98,4%), dijatuhi pidana penjara. Mayoritas dijatuhi pidana penjara pendek (yaitu 70,7%), dan 2 orang (1,6) yang dijatuhi tindakan. Pidana penjara jangka panjang dijatuhkan terhadap 34 anak (27,6%). Tindakan berupa penyerahan kepada orang tua berjumlah 1 orang (0,80%), dan penyerahan anak kepada organisasi kemasyarakatan (BAPAS) sebanyak 1 orang (0,8%). Mayoritas perkara anak nakal disidangkan hakim majelis sebanyak 19 anak (25,4%). Dengan demikian, diketahui bahwa pidana penjara menjadi pilihan utama hakim anak, khususnya pidana penjara jangka pendek. Ketua pengadilan lebih cenderung menetapkan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara anak nakal.⁵

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan

⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20

⁵Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hlm.

sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restorative yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi, ayat (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversifikasi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.⁶

⁶Wahyudi Setia, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 54

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁷

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversi melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Perlu diperlihatkan pula dalam Pasal 8 ayat (3) mengenai hal-hal yang diselesaikan dan menjadi acuan, yaitu:

- a. Kepentingan korban,
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak,
- c. Penghindaran stigma negatif,
- d. Penghindaran pembalasan,
- e. Keharmonisan masyarakat,
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

⁷Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 68

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kembali keseimbangan dalam masyarakat yang sebelumnya telah timpang dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan nafas keadilan restoratif.⁸

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

⁸*Ibid*, hlm. 70

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak,
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam urian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Sistem peradilan pidana anak adalah: keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian proses perkara pidana anak, unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan, hak dan kewajiban anak, hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, pengertian anak dan penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gultom Midin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Koerio Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Pers, Malang, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Peradilan Anak*. Gresindo, Jakarta, 2000
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Muhammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Mr. JM. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- Nandang Sambas, *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Ghaha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997
- R. Abussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1984

Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015

Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Wahyudi Setia, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Zamhari Abidin, *Pengertian Dasar Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak